

BERITA DAERAH
KOTA BANDUNG

TAHUN : 2010

NOMOR : 46



PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 867 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa pajak daerah adalah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
 - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemungutan pajak maka sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan pajak dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan kejelasan atas pemberian insentif pemungutan pajak daerah berdasarkan pencapaian kinerja tertentu maka perlu disusun petunjuk pelaksanaan atas pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak yang berhasil guna bagi aparat pemungut pajak maupun pihak-pihak yang berkenaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 19 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 19 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2004 tentang Pajak Parkir;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pajak Penerangan Jalan;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pajak Hotel;
15. Peraturan ...

15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Restoran;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2009-2013;
19. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota;
20. Peraturan Walikota Bandung Nomor 413 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Lembaga Teknis Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Bandung.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
6. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Bandung.
7. Kepala Dinas Pendapatan adalah Kepala Dinas Pendapatan Kota Bandung.

8. Pajak ...

8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penetapan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
10. Insentif Pemungutan Pajak yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak.

BAB II

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu

Penerima Insentif

Pasal 2

- (1) Insentif diberikan kepada Dinas Pendapatan selaku instansi pelaksana pemungut pajak.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada :
 - a. Walikota dan Wakil Walikota sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Pejabat dan pegawai pada Dinas Pendapatan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing; dan
 - d. PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) APJ Bandung sebagai pihak lain yang membantu pemungutan Pajak Penerangan Jalan.

Pasal 3

- (1) Instansi pelaksana pemungut pajak dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan target penerimaan pajak sebagai berikut :
 - a. pencapaian sampai dengan triwulan I adalah sebesar 17 % (tujuh belas persen);
 - b. pencapaian sampai dengan triwulan II adalah sebesar 40% (empat puluh persen);
 - c. pencapaian sampai dengan triwulan III adalah sebesar 70% (tujuh puluh lima persen); dan
 - d. pencapaian sampai dengan triwulan IV adalah sebesar 100% (seratus persen).

(3) Pemberian ...

- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud ayat (2) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.

Pasal 4

- (1) Dalam hal target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) huruf a tidak tercapai maka insentif tidak dapat dibayarkan pada awal triwulan II.
- (2) Dalam hal target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) huruf b tidak tercapai maka pembayaran insentif tidak dapat dilakukan pada awal triwulan III.
- (3) Dalam hal target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) huruf b telah tercapai atau lebih maka insentif dapat dibayarkan yang meliputi insentif pada triwulan I yang belum terbayarkan termasuk insentif triwulan II.
- (4) Dalam hal target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) huruf c tidak tercapai maka insentif tidak dapat dibayarkan pada awal triwulan IV.
- (5) Dalam hal target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) huruf c telah tercapai maka pembayaran insentif dapat dilakukan pada awal triwulan IV.
- (6) Dalam hal target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) huruf d telah tercapai maka pembayaran insentif dilakukan untuk triwulan yang belum terbayarkan.
- (7) Dalam hal target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) huruf d tidak tercapai tetapi melebihi target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) huruf c, maka insentif dapat dibayarkan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum terbayarkan
- (8) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Bagian Kedua

Sumber Insentif

Pasal 5

Insentif bersumber dari pendapatan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Besaran Insentif

Pasal 6

- (1) Besarnya insentif ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari rencana penerimaan pajak dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis pajak.

(2) Besaran ...

- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran berkenaan.

Pasal 7

- (1) Besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c paling tinggi sebesar 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (2) Penetapan besaran pembayaran insentif disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan lebih lanjut oleh Keputusan Walikota.
- (3) Besaran pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf d ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari besarnya insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 untuk jenis Pajak Penerangan Jalan.

BAB III

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) Dinas Pendapatan menyusun penganggaran insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Penganggaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan pajak serta rincian objek belanja pajak.

Pasal 9

Dalam hal target penerimaan pajak pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal ...

Pasal 10

Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 8 Desember 2010

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 8 Desember 2010
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

EDI SISWADI

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2010 NOMOR 46

